

Kontribusi Jenis-Jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon

Suryani

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Indonesia

Email: so3ryanie@gmail.com

Keywords:

regional taxes; regional levies; local revenues; fiscal independence; regional finance

Abstract

The implementation of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments encourages local governments to increase fiscal independence through the optimization of Regional Original Revenue (PAD). One of the main indicators of regional independence is reflected in the ability of regions to manage revenue sources, especially through regional taxes and regional levies. This study aims to analyze the contribution and effectiveness level of regional taxes and regional levies as sources of Regional Original Revenue in Cirebon Regency in the 2023–2025 period. The research method used is quantitative descriptive with contribution analysis and effectiveness analysis techniques based on regional tax revenue, regional levies, and Cirebon Regency PAD data. The results of the study show that regional taxes contribute an average of 47.73% to PAD per year, while regional levies contribute an average of 31.87% per year. These two sources of revenue are the main components in supporting the financing of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Optimizing regional tax revenues, especially through the Certain Goods and Services Tax (PBJT), as well as increasing the implementation of the e-retribution system in the market levy sector is an important strategy in increasing regional fiscal capacity. In addition, separate regional wealth management and optimization of other PAD sources are also needed to strengthen the financial independence of Cirebon Regency. This research provides implications for local governments to increase collection innovations, digitize services, and supervise potential economic activities to increase PAD contributions in a sustainable manner.

Kata Kunci:

pajak regional; pungutan regional; pendapatan lokal; independensi fiskal; keuangan regional

Abstrak

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimasi Pendapatan Asli Regional (PAD). Salah satu indikator utama kemandirian regional tercermin dalam kemampuan wilayah dalam mengelola sumber pendapatan, terutama melalui pajak daerah dan pungutan regional. Studi ini bertujuan menganalisis kontribusi dan tingkat efektivitas pajak daerah dan pungutan regional sebagai sumber Pendapatan Asli Regional di Kabupaten Cirebon pada periode 2023–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis kontribusi dan teknik analisis efektivitas berdasarkan data pendapatan pajak regional, pungutan regional, dan PAD Kabupaten Cirebon. Hasil studi menunjukkan bahwa pajak daerah menyumbang rata-rata 47,73% terhadap PAD per tahun, sementara pungutan regional menyumbang rata-rata 31,87% per tahun. Kedua sumber pendapatan ini merupakan komponen utama dalam mendukung

pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Regional (APBD). Mengoptimalkan pendapatan pajak regional, terutama melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta meningkatkan penerapan sistem e-retribution di sektor pungutan pasar merupakan strategi penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal regional. Selain itu, pengelolaan kekayaan regional yang terpisah dan optimalisasi sumber PAD lainnya juga diperlukan untuk memperkuat independensi keuangan Kabupaten Cirebon. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi pengumpulan, mendigitalkan layanan, dan mengawasi potensi aktivitas ekonomi guna meningkatkan kontribusi PAD secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan undang-undang nomor: 1 tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Regional adalah sistem pengelolaan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dijalankan secara adil, transparan, akuntabel, dan harmonis berdasarkan undang-undang (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020; Pemerintah Republik Indonesia, 2014, 2022).

Hal ini mendorong wilayah untuk lebih mandiri dalam segala hal, terutama keuangan, karena kemandirian suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan Pendapatan Asli Regional (PAD) yang tinggi dan rendah. Pajak regional dan pungutan regional adalah salah satu sumber kontribusi PAD yang kontribusinya masih perlu ditingkatkan, Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Regional (PAD) untuk mengurangi ketergantungan Wilayah pada Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2025; Purnamasari et al., 2025; Siburian, 2022; Suryawati et al., 2026). Pelaksanaan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan wilayah ditandai dengan kontrol pusat yang tinggi atas proses pembangunan regional. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari kontribusi Pendapatan Asli Regional (PAD) yang rendah terhadap total pendapatan regional dibandingkan dengan jumlah subsidi (hibah) yang diberikan oleh Pusat (Bassey et al., 2022; Indrawati et al., 2024; Lewis, 2023; Li & Li, 2024; Wang et al., 2024).

Dalam menyinkronkan program dan kegiatan, perlu ada kegiatan pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mencapai sinergi sesuai dengan otoritas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk efektivitas dan efisiensi anggaran, menghindari tumpang tindih pendanaan antara program yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota (Digdowiseiso, 2023; Ogwenno & Semedo, 2025; Salomo & Rahmayanti, 2023; Setiawan et al., 2022).

Komponen pendapatan asli regional yang berperan penting dalam berkontribusi pada pendapatan adalah pajak regional. Pemerintah daerah harus memiliki pengetahuan dan mampu mengidentifikasi sumber pendapatan lokal potensial, terutama dari pajak regional (Cahyadini et al., 2024; Elvira & Soriano, 2023; Haryanto & Tenrini, 2021; Negara & Hutchinson, 2021). Jika pemerintah daerah tidak memperhatikan dan mengelola pajak regional potensial, pengelolaan tidak akan efektif, efisien, dan ekonomis. Pada akhirnya, hal ini akan merugikan komunitas dan pemerintah lokal sebagai pemungut, karena pajak regional tidak mencapai target dan menghasilkan pendapatan regional yang tidak optimal.

Tujuan Persiapan Makalah Penulisan.

Tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Regional (PAD) Kabupaten Cirebon. 2) Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan kontribusi pungutan regional terhadap Pendapatan Asli Regional (PAD) Kabupaten Cirebon. 3) Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan regional yang terpisah terhadap Pendapatan Asli Regional (PAD) Kabupaten Cirebon. 4) Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan kontribusi PAD sah lainnya terhadap Pendapatan Asli Regional (PAD) Kabupaten Cirebon. 5) Salah satu persyaratan adalah kemampuan mengikuti tes kompetensi untuk Posisi Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Regional pada tingkat Ahli Asosiasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah berikut: Bagaimana kontribusi pajak regional dan pungutan regional terhadap Pendapatan Asli Regional (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Regional (APBD) Kabupaten Cirebon.

Kontribusi terhadap organisasi/pengetahuan

Kontribusi yang diharapkan dalam penyusunan makalah ini adalah:

- a. Bagi Organisasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparat tentang kontribusi pajak regional, pungutan regional, hasil pengelolaan kekayaan regional yang terpisah, dan pendapatan regional sah lainnya terhadap Pendapatan Asli Regional (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Regional (APBD) Kabupaten Cirebon
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, diharapkan dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan jenis pendapatan
- c. Untuk penulis berikutnya, ini dapat menjadi bahan referensi mengenai kontribusi jenis pendapatan terhadap Pendapatan Asli Regional (PAD).

Pajak daerah adalah salah satu pendapatan regional asli yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan regional guna memajukan wilayah, antara lain, kebijakan yang mengharuskan setiap orang membayar pajak sesuai kewajibannya. Setiap wilayah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom), sehingga pajak regional ini menjadi tulang punggung keberlanjutan otonomi regional.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib dari Kepala Daerah yang harus dibayar oleh individu atau entitas yang bersifat koersif berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan regional demi kemakmuran terbesar rakyat.

Berdasarkan beberapa pemahaman, dapat disimpulkan bahwa pajak regional adalah salah satu pendapatan regional asli yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pemerintah dan pembangunan regional guna memajukan wilayah, antara lain, kebijakan yang mengharuskan setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap wilayah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Pajak regional adalah pajak yang dipungut oleh wilayah (melalui Perda) untuk keuntungan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

Pungutan Regional adalah kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada wilayah tersebut yang dapat dipaksakan dan pencapaiannya langsung dikembalikan. Pungutan regional adalah pungutan regional sebagai pembayaran untuk layanan atau izin tertentu yang secara

husus disediakan atau diberikan oleh pemerintah lokal untuk kepentingan individu atau entitas.

Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 (satu) ayat (1) menjelaskan bahwa pungutan regional, selanjutnya disebut sebagai Bea Regional, adalah pungutan regional sebagai pembayaran untuk layanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau entitas.

Berdasarkan beberapa pemahaman, dapat disimpulkan bahwa pungutan regional adalah wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang diberi kesempatan untuk mengeksplorasi potensi sumber daya keuangan dengan menentukan jenis pungutan selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi komunitas.

Ini adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika manajemen memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber PAD. Objek pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan kekayaan regional dipisahkan dalam bentuk:

- Bagian keuntungan yang didistribusikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas partisipasi modal di BUMD (lembaga keuangan)
- Bagian keuntungan yang didistribusikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas partisipasi modal di BUMD (Sektor Air Minum)

Semua ini adalah pendapatan asli regional dan pendapatan transfer, yang mencakup hibah, keadaan darurat dan pendapatan lainnya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Regional, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Wilayah, selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan regional yang diperoleh dari pajak regional, pungutan regional, hasil pengelolaan kekayaan regional yang terpisah, dan pendapatan asli regional sah lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan.

Optimasi pendapatan PAD harus didukung oleh upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemanfaatan PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat dan mengancam ekonomi. PAD bertindak sebagai sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut, termasuk pengembangan infrastruktur. PAD juga merupakan tulang punggung pembiayaan regional, oleh karena itu kemampuan untuk melaksanakan otonomi regional diukur dari jumlah kontribusi yang dapat diberikan PAD kepada APBD, artinya semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD, semakin sedikit ketergantungan wilayah pada bantuan pemerintah pusat, yang bertujuan memberikan fleksibilitas bagi Kepala Regional dalam mengeksplorasi pendanaan untuk melaksanakan otonomi regional sebagai manifestasi desentralisasi fiskal.

Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Regional adalah otoritas pemerintah di wilayah untuk mencapai tujuan Pembangunan dalam waktu 1 (satu) tahun. APBD bertanggung jawab atas perhitungan keuangan yang dicatat oleh Kepala Regional.

Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Regional, Pasal 1 (satu) ayat (1) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Regional, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan regional yang diatur oleh Peraturan Regional.

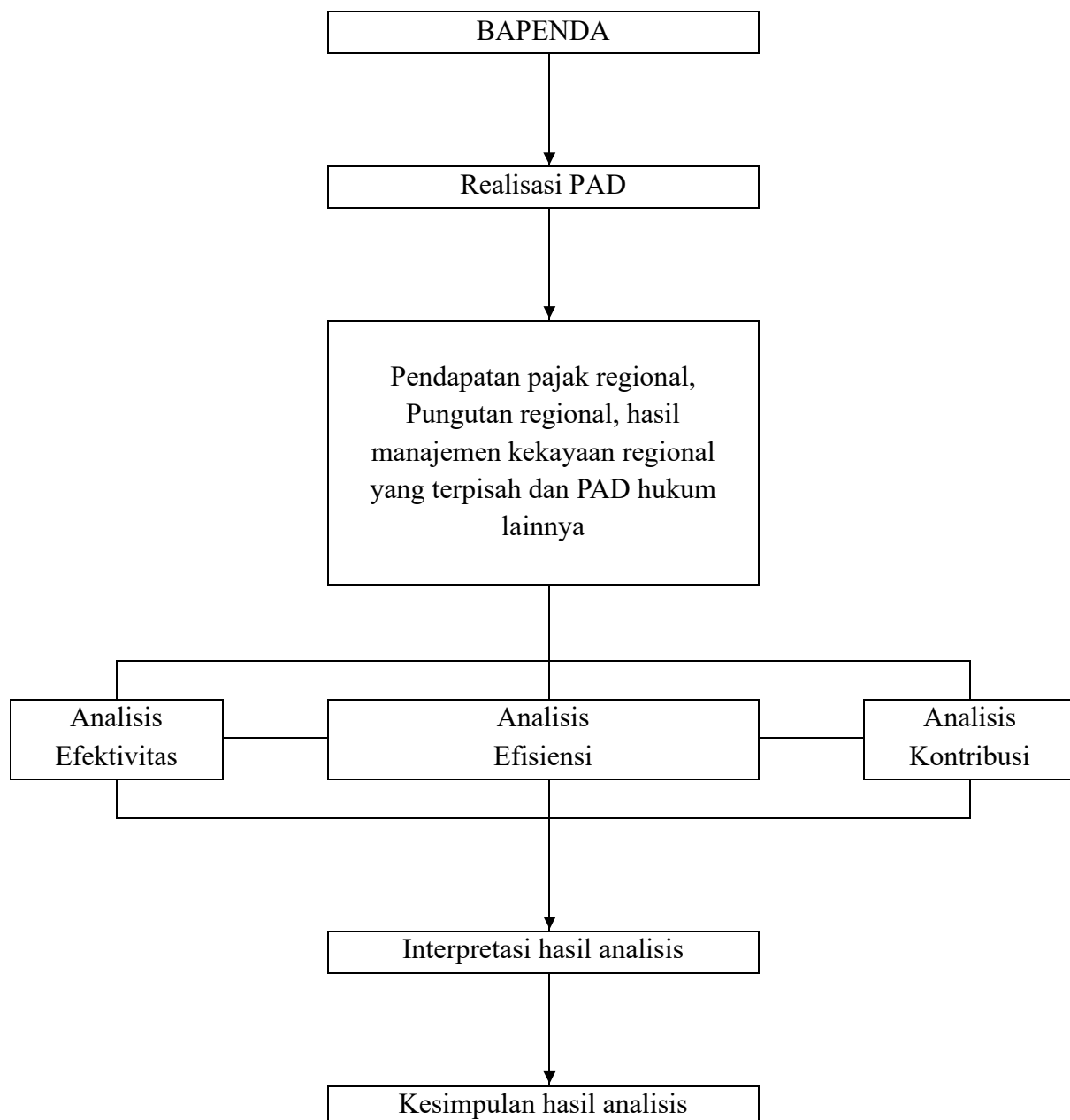
Dari beberapa pendapat mengenai makna Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Regional di atas, dapat disimpulkan bahwa arti APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Regional mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan regional dalam 1 (satu) tahun berturut-turut, yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember.

METODE

Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan dasar teoretis dalam tinjauan pustaka di atas, kerangka pemikiran dapat dijelaskan sebagai berikut:

KERANGKA BERPIKIR



Metodologi Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan oleh penulis dalam studi ini adalah pajak regional dan pungutan regional dari Kabupaten Cirebon dari tahun 2023 hingga 2025.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam studi ini adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menyajikan data yang telah dikumpulkan. Studi ini dilakukan pada populasi (tanpa pengambilan sampel).

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk menentukan berapa banyak kontribusi yang dapat dikaitkan dari pendapatan pajak regional dan pungutan regional ke PAD dalam APBD. Hal ini dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan pajak regional dan pungutan regional pada PAD dan APBD. Dengan analisis ini, penulis akan mendapatkan berapa besar kontribusi pajak regional, pungutan regional, hasil pengelolaan kekayaan regional yang terpisah, dan pendapatan regional sah lainnya terhadap PAD dalam Anggaran Regional di Kabupaten Cirebon.

Dengan membandingkan hasil analisis dari tahun ke tahun selama 3 (tiga) tahun (2023-2025), hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi akan diperoleh, dan akan diketahui kontribusi mana yang paling rendah dan terkecil dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak dan pungutan daerah dalam kontribusi PAD di APBD di Kabupaten Cirebon. Kontribusi ini dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Komponen PAD}}{\text{Target Total PAD}} \times 100\%$$

Menurut Permendagri No. 77 tahun 2020 mengenai pedoman teknis untuk pengelolaan keuangan regional, pengukuran rasio kontribusi pendapatan adalah sebagai berikut:

- Luar biasa : > 20%
- Bagus : 10,01% - 20%
- Sedang : 5,01% - 10%
- Kurang : 1,00% - 5%
- sangat sedikit : 0% - 1,00%

Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas adalah hubungan antara realisasi pendapatan pajak dan pungutan regional dengan pendapatan pajak dan target pungutan regional yang memungkinkan apakah jumlah pajak dan pungutan regional sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah efektivitas pajak dan pungutan regional dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Jika hasil perhitungan efektivitas pajak dan pungutan regional menghasilkan angka atau persentase mendekati 100%, maka pajak dan pungutan regional menjadi lebih efektif dan untuk melihat seberapa besar tingkat efektivitasnya adalah membandingkan efektivitas pada tahun yang bersangkutan dengan efektivitas tahun sebelumnya

Hasil pengukuran menggunakan kategori nilai berikut:

1. sangat efektif : >100%
2. efektif : 90% – 100%
3. Cukup efektif : 80% – 89,99%
4. kurang efektif : 60% – 79,99%
5. Tidak efektif : < 60%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Regional yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Regional, prinsip otonomi untuk perluasan wilayah. Pelaksanaan Otonomi Regional di wilayah Kota dan Kabupaten dilakukan dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait. Serah terima berbagai otoritas dalam konteks desentralisasi tentu harus disertai dengan pengajuan transfer pembiayaan. Sumber pembiayaan terpenting adalah sumber pembiayaan regional itu sendiri atau dikenal sebagai Pendapatan Asli Regional (PAD) dengan pajak regional dan pungutan regional sebagai komponen utama.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Psat dan Pemerintah Regional, menyatakan bahwa sumber pendapatan regional dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan dan pembiayaan regional. Pendapatan regional berasal dari PAD, dana saldo, dan pendapatan sah lainnya, sedangkan pembiayaan berasal dari sisa perhitungan anggaran regional, penerimaan pinjaman regional, dana cadangan regional, dan hasil penjualan aset regional yang terpisah.

Perkembangan Pendapatan Asli di Kabupaten Cirebon

Independensi suatu wilayah di sektor keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap pendapatan wilayah tersebut. PAD dapat dilihat sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu wilayah pada pemerintah pusat. Secara prinsip, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin kecil ketergantungan wilayah tersebut terhadap Pemerintah Pusat. Komponen PAD yang memiliki peran penting dalam kontribusi pendapatan adalah pajak daerah dan pungutan regional. PAD Kabupaten Cirebon untuk periode 3 (tiga) tahun dari 2023 hingga 2025 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Perkembangan pendapatan asli regional di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 - 2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
2023	786.409.061.982	744.524.538.980,82	41.884.523.001,18	94,67
2024	853.032.201.954	772.488.538.477,28	80.543.663.476,72	90,56
2025	1.034.099.500.551	967.088.105.381,24	67.011.395.169,76	93,51

Sumber data : BKAD Cirebon Regency

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, realisasi PAD di Kabupaten Cirebon masih belum mencapai 100%. Pada tahun 2023, realisasi PAD bernilai Rp.744.524.538.980,82 atau mencapai 94,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.786.409.061.982,00. Pada tahun 2024, realisasi PAD bernilai Rp.772.488.538.477,28 atau mencapai 90,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.853.032.201.954,00 dan pada tahun 2025 realisasi PAD bernilai Rp.967.088.105.381,24 atau mencapai 93,51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.034.099.500.551,00. Dari deskripsi di atas, yang paling mendekati target mencapai 100% adalah pada tahun 2023.

Pengembangan Pajak Regional Kabupaten Cirebon

Jumlah pajak daerah bergantung pada potensi pajak regional itu sendiri. Kabupaten Cirebon memiliki potensi pajak strategis yang perlu dikembangkan dan diberdayakan dalam mencapai optimasi PAD. Pengembangan target yang telah ditetapkan dan penerapan pajak daerah Kabupaten Cirebon dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dari 2023 hingga 2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2 Perkembangan pajak regional Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 - 2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
2023	326.289.274.000	328.734.776.136	2.445.502.136	100,75
2024	370.540.327.246	348.566.584.116	21.973.743.130	94,07
2025	567.949.082.583	521.396.073.494	46.553.009.089	91,80

Sumber: BKAD Cirebon Regency

Secara umum, pada periode 2023 – 2025, realisasi pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon meningkat dan menurun. Pada tahun 2023, akan terjadi peningkatan pendapatan pajak daerah sehingga melebihi target 100% dengan kelebihan 0,75%, tetapi pada tahun 2024 pajak daerah tidak akan mencapai target hanya mencapai 94,07%, sementara pada tahun 2025 pajak daerah akan menurun hingga mencapai target hanya 91,80%.

Kontribusi Pajak Regional untuk Distrik Rebon PAD

Tabel 3 Kontribusi pajak regional untuk PAD pada tahun 2023 - 2025

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Regional (Rp)	%
2023	744.524.538.980,82	328.734.776.136	44,15
2024	772.488.538.477,28	348.566.584.116	45,12
2025	967.088.105.381,24	521.396.073.494	53,91

Sumber: BKAD Cirebon Regency

Pada tahun 2023, Pajak Regional menyumbang sebesar 44,15% atau IDR 328.734.776.136,00 terhadap realisasi PAD sebesar IDR 744.524.538.980,82, pada tahun 2024 Pajak Regional menyumbang 45,12% atau IDR 348.566.584.116,00 terhadap realisasi PAD sebesar IDR 772.488.538.477,28 dan pada tahun 2025 Pajak Regional menyumbang 53,91 atau IDR 521.396.073.494,00 untuk realisasi PAD sebesar IDR 967.088.105.381, 24. Dari kondisi di atas, selama periode 3 (tiga) tahun dari 2023 hingga 2025, kontribusi Pajak Regional ke PAD tidak efektif dalam mendukung PAD Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pengembangan Pungutan Regional Kabupaten Cirebon

Selain menerapkan berbagai jenis pajak regional, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon juga menerapkan pungutan dalam bentuk pungutan regional. Pungutan Regional adalah pungutan regional sebagai pembayaran untuk layanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk kepentingan pribadi atau entitas bisnis. Perkembangan Pungutan Regional Kabupaten Cirebon dalam periode 3 (tiga) tahun dari 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Perkembangan Pungutan Regional Kabupaten Cirebon pada 2023 – 2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
2023	31.610.233.581,00	32.401.830.073,00	791.596.492,00	102,50
2024	437.738.050.280,00	385.446.568.081,28	52.291.482.198,72	88,05
2025	567.949.082.583,00	521.396.073.494,00	46.553.009.089,00	91,80

Sumber: BKAD Cirebon Regency

Pencatatan Pungutan Regional Kabupaten Cirebon yang saat ini dilakukan berasal dari pungutan yang dihasilkan oleh beberapa Unit Kerja Perangkat Regional (SKPD) yang menjadi pemangku kepentingan pungutan pada tahun 2023 terdapat 12 SKPD dan pada tahun 2024 akan dikurangi menjadi 10 SKPD, yaitu: Kantor Kesehatan, Kantor Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang, Kantor Tenaga Kerja, Layanan Ketahanan Pangan dan Perikanan, Layanan Lingkungan, Kantor Transportasi, Kantor Pemuda dan Olahraga, Kantor Pertanian, Kantor Perdagangan dan Industri, serta Badan Keuangan dan Aset Regional.

Dari target yang ditetapkan pada 2023 menjadi 2024 dan 2025, terjadi penurunan yang sangat signifikan, karena pada 2023 Badan Layanan Publik Regional (BLUD) akan masuk ke dalam pendapatan sah lainnya, lalu pada 2024 akan memasukkan pungutan layanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit.

Pada tahun 2023, realisasi Pungutan Regional adalah IDR 32.401.830.073,00 atau mencapai 102,50% dari target yang ditetapkan sebesar IDR 31.610.233.581,00. Pada tahun 2024, realisasi Pungutan Regional bernilai IDR 385.446.568.081,28 atau mencapai 88,05% dari target yang ditetapkan sebesar IDR 437.738.050.280,00 dan pada tahun 2025 realisasi Pungutan Regional adalah IDR 399.939.244.866,24 atau mencapai 95,81% dari target yang ditetapkan untuk IDR 477.421.928.532,00.

Dari kondisi di atas, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tertinggi target Pungutan Regional adalah pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2024 akan menurun dan pada tahun 2025 akan meningkat meskipun belum mencapai target.

Kontribusi Pungutan Regional terhadap Pendapatan Asli Regional (PAD)

Dalam periode 3 (tiga) tahun dari 2023 – 2025, akuisisi komponen pungutan regional untuk penerimaan Pendapatan Asli Regional (PAD) di Kabupaten Cirebon sangat besar, hal ini tercermin dalam realisasi yang diperoleh selama periode ini yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Kontribusi pungutan regional ke PAD pada tahun 2023 – 2025

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pungutan Regional (Rp)	%
2023	744.524.538.980,82	32.401.830.073,00	4,35
2024	772.488.538.477,28	385.446.568.081,28	49,90
2025	967.088.105.381,24	399.939.244.866,24	41,35

Sumber: BKAD Cirebon Regency

Selama periode ini, rata-rata kontribusi total akuisisi komponen pungutan regional di Kabupaten Cirebon per tahun mencapai 31,87%. Jika dilihat per tahun, akan terlihat bahwa kontribusi pendapatan pungutan regional di Kabupaten Cirebon telah berfluktuasi, yaitu pada tahun 2023 akan mencapai 44,15%, meningkat pada tahun 2024 menjadi 45,12% dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 53,91%. Dari realisasi pungutan regional selama periode 3 (tiga) tahun berturut-turut, telah terjadi peningkatan tetapi kontribusi pungutan regional terhadap PAD masih sangat rendah.

Tabel 6 Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Regional yang Dipisahkan oleh Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 – 2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
2023	14.454.000.000,00	14.458.949.796,00	4.949.796,00	100,03
2024	14.660.587.939,00	14.683.818.841,00	23.230.902,00	100,16
2025	16.079.662.741,00	15.111.908.406,00	967.754.335,00	93,98

Sumber: BKAD Cirebon Regency

Pendapatan dari pengelolaan kekayaan regional yang dipisahkan di Wilayah Kabupaten Cirebon berasal dari bagian keuntungan yang didistribusikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas partisipasi modal di BUMD (Lembaga Keuangan) dan dari PDAM.

Dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 menjadi 2024 dan 2025, terjadi peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2023, realisasi hasil pengelolaan kekayaan regional terpisah adalah IDR 14.458.949.796,00 atau mencapai 100,03% dari target yang ditetapkan sebesar IDR 14.454.000.000,00. Pada tahun 2024, realisasi hasil manajemen kekayaan regional terpisah bernilai IDR 14.683.818.841,00 atau mencapai 100,16% dari target yang ditetapkan sebesar IDR 14.660.587.939,00 dan pada tahun 2025 hasil pengelolaan kekayaan regional terpisah adalah IDR 15.111.908.406,00 atau mencapai 93,98% dari target yang ditetapkan sebesar IDR 16.079.662.741,00.

Dari kondisi di atas, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tertinggi target Pungutan Regional adalah pada tahun 2024. Sementara itu, pada tahun 2025 target tersebut akan menurun.

Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan regional yang dipisahkan ke Pendapatan Asli Regional (PAD)

Dalam periode 3 (tiga) tahun dari 2023 – 2025, akuisisi komponen pungutan regional untuk penerimaan Pendapatan Asli Regional (PAD) di Kabupaten Cirebon sangat besar, hal ini

tercermin dalam realisasi yang diperoleh selama periode ini yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Kontribusi hasil manajemen kekayaan regional terpisah terhadap PAD untuk tahun 2023 – 2025

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	hasil pengelolaan kekayaan regional terpisah (Rp)	%
2023	744.524.538.980,82	14.458.949.796,00	1,94
2024	772.488.538.477,28	14.683.818.841,00	1,90
2025	967.088.105.381,24	15.111.908.406,00	1,56

Sumber: BKAD Cirebon Regency

Selama periode ini, rata-rata kontribusi total hasil pengelolaan kekayaan regional yang dipisahkan di Kabupaten Cirebon per tahun mencapai 1,80%. Jika dilihat per tahun, akan terlihat bahwa kontribusi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan regional yang dipisahkan di Kabupaten Cirebon telah berfluktuasi, yaitu pada tahun 2023 akan mencapai 1,94%, penurunan pada tahun 2024 akan mencapai 1,90% dan menurun lagi pada tahun 2025 menjadi 1,56%. Dari hasil pengelolaan kekayaan regional yang dipisahkan selama periode 3 (tiga) tahun berturut-turut, terjadi penurunan sehingga kontribusi hasil pengelolaan kekayaan regional yang dipisahkan ke PAD masih belum ada.

Tabel 8 Perkembangan Pendapatan Hukum Lainnya di Kabupaten Cirebon pada 2023 – 2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
2023	414.055.554.401,00	368.928.982.975,82	45.128.571.425,18	89,10
2024	30.093.236.489,00	23.791.567.439,00	6.301.669.050,00	79,06
2025	32.648.826.695,00	30.640.878.615,00	2.007.948.080,00	93,85

Sumber: BKAD Cirebon Regency

Pendapatan hukum lainnya di Kabupaten Cirebon adalah semua pendapatan regional selain pendapatan asli lokal dan pendapatan transfer, yang mencakup hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Dari target yang ditetapkan pada 2023 menjadi 2024 dan 2025, terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Lain-lain yang sah adalah IDR 368.928.982.975,82 atau mencapai 89,10% dari target yang ditetapkan sebesar IDR 414.055.554.401,00. Pada tahun 2024, realisasi Pendapatan Sah Lainnya adalah IDR 23.791.567.439,00 atau mencapai 79,06% dari target yang ditetapkan sebesar IDR 30.093.236.489,00 dan pada tahun 2025 realisasi Pendapatan Hukum Lainnya adalah IDR 30.640.878.615,00 atau mencapai 93,85% dari target yang ditetapkan sebesar IDR 32.648.826.695,00.

Dari kondisi di atas, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tertinggi dari target Pendapatan Beragam yang sah adalah pada tahun 2025. Sementara itu, pada tahun 2024 akan menjadi yang terendah.

Kontribusi Lain-lain dari Pendapatan Sah ke Pendapatan Asli Regional (PAD)

Dalam periode 3 (tiga) tahun dari 2023 – 2025, perolehan komponen Pendapatan Beragam yang sah di Kabupaten Cirebon telah berkontribusi pada hal ini yang tercermin dalam realisasi yang diperoleh selama periode tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Kontribusi Beragam Pendapatan Sah untuk PAD pada 2023 – 2025

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Penghasilan Valid Lainnya (Rp)	%
2023	744.524.538.980,82	368.928.982.975,82	49,55
2024	772.488.538.477,28	23.791.567.439,00	3,08
2025	967.088.105.381,24	30.640.878.615,00	3,17

Sumber: BKAD Cirebon Regency

Selama periode ini, rata-rata kontribusi dari total pendapatan Pendapatan Beragam yang sah di Kabupaten Cirebon per tahun mencapai 18,60%. Jika Anda melihat per tahun, akan terlihat bahwa kontribusi penerimaan Pendapatan Beragam yang sah di Kabupaten Cirebon telah menurun sangat signifikan karena pada tahun 2023 BLUD akan dimasukkan dalam komponen Pendapatan Beragam yang sah, sementara pada tahun 2024 komponen ini akan dimasukkan dalam pendapatan pungutan regional dari pusat kesehatan dan rumah sakit.

Penulis membahas hasil penelitian yang diperoleh penulis di lokasi penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli regional (PAD) Kabupaten Cirebon.

Pada periode 2023-2025, pendapatan pajak daerah atas total pendapatan PAD di Kabupaten Cirebon memberikan kontribusi yang sangat baik sebagai sumber pendanaan regional. Selama periode ini, rata-rata kontribusi total pendapatan pajak daerah per tahun mencapai 47,73%. Jika melihat kontribusi tahunan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Cirebon, ia meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, Pajak Daerah akan memberikan kontribusi terbesar mencapai 53,91% atau IDR 521.396.073.494,00 terhadap realisasi PAD sebesar IDR 967.088.105.381,24. Dengan demikian, setiap tahun terjadi peningkatan kontribusi di sektor Pajak Regional dan memberikan kontribusi efektif pada PAD.

Kontribusi pungutan regional terhadap pendapatan asli regional (PAD) Kabupaten Cirebon.

Pada periode 2023 – 2025, rata-rata kontribusi total akuisisi komponen pungutan regional di Kabupaten Cirebon per tahun adalah 31,87%. Jika Anda melihat setiap tahun, terlihat bahwa kontribusi pendapatan pungutan daerah di Kabupaten Cirebon berfluktuasi. Pada tahun 2023, ditunjukkan bahwa pungutan regional tidak berkontribusi lebih sedikit pada PAD, tetapi efektivitasnya sangat efektif karena melebihi target pungutan regional, karena pada 2023 BLUD akan masuk ke pendapatan sah lainnya, tetapi pada 2024 akan masuk ke pungutan layanan kesehatan di pusat kesehatan dan rumah sakit.

Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan regional yang dipisahkan ke Pendapatan Asli Regional (PAD) Kabupaten Cirebon.

Pada periode 2023 – 2025, rata-rata kontribusi total perolehan komponen hasil pengelolaan kekayaan regional yang dipisahkan di Kabupaten Cirebon per tahun adalah 1,80%. Jika Anda melihat setiap tahun, akan terlihat bahwa kontribusi terhadap pendapatan dari hasil

pengelolaan wilayah terpisah di Kabupaten Cirebon telah menurun. Pada tahun 2023, ditunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan regional yang terpisah tidak berkontribusi lebih sedikit terhadap PAD, tetapi efektivitasnya sangat efektif karena melebihi target hasil pengelolaan kekayaan regional yang terpisah, karena pada tahun 2023 BLUD akan masuk ke pendapatan sah lainnya, tetapi pada tahun 2024 akan masuk ke pungutan atas layanan kesehatan di pusat kesehatan dan rumah sakit.

Kontribusi lain dari pendapatan hukum terhadap pendapatan asli regional (PAD) Kabupaten Cirebon.

Pada periode 2023 – 2025, rata-rata kontribusi total perolehan komponen lain dari pendapatan sah di Kabupaten Cirebon per tahun adalah 18,60%. Jika dilihat setiap tahun, akan terlihat bahwa kontribusi pendapatan sah lain di Kabupaten Cirebon berfluktuasi. Pada tahun 2023, pendapatan sah lainnya terbukti memberikan kontribusi yang sangat baik untuk PAD dan menjadi target yang cukup efektif, karena pada tahun 2023 BLUD akan masuk ke pendapatan sah lainnya, tetapi pada tahun 2024 dan 2025 akan masuk ke pungutan atas layanan kesehatan di pusat kesehatan dan rumah sakit, sehingga kontribusinya lebih sedikit ke PAD.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan kontribusi Pajak Regional dan Pungutan Regional terhadap Pendapatan Asli Regional (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Regional (APBD) di Kabupaten Cirebon, penulis menarik kesimpulan berikut: 1) Pada periode tahun fiskal 2023-2025, rata-rata kontribusi total pendapatan pajak per tahun ke PAD mencapai 47,73%. Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Cirebon meningkat setiap tahunnya. Namun kontribusi tertinggi pada tahun 2025 akan mencapai 53,91% meskipun masih belum efektif pada kontribusi PAD. 2) Pada periode tahun fiskal 2023-2025, rata-rata kontribusi total

pungutan per tahun kepada PAD mencapai 31,87%. Kontribusi pungutan regional di Kabupaten Cirebon meningkat dan menurun setiap tahun. Namun kontribusi tertinggi pada 2024 akan mencapai 49,90%, meskipun masih belum efektif pada kontribusi PAD.

REFERENSI

- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Cahyadini, A., Safiranita, T., Muttaqin, Z., Fauzi, R., & Ramli, A. (2024). Digital tax regulation in facing Society 5.0 era to realize Indonesian tax sovereignty. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 11(1), 145–163. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n1.a7>
- Digdowiseiso, K. (2023). Institutional quality as the driver of fiscal decentralization in developing countries. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2234220. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2234220>
- Elvira, S., & Soriano, E. M. (2023). The challenges of decentralization fiscal regulations: Experience from the Philippines. *Bestuur*, 11(2), 235–252. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i2.75247>
- Haryanto, J. T., & Tenrini, R. H. (2021). Study of fiscal decentralization, macroeconomic stability and regional growth in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 209–220. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i3.12157>
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*.
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Li, S., & Li, G. (2024). Fiscal decentralization, government self-interest and fiscal expenditure structure bias. *Economic Analysis and Policy*, 81, 1133–1147. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2024.01.014>
- Negara, S. D., & Hutchinson, F. E. (2021). The impact of Indonesia's decentralization reforms two decades on: Introduction. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(3), 289–295. <https://doi.org/10.1355/ae38-3a>
- Ogwen, J. N., & Semedo, G. (2025). Fiscal performance and intergovernmental fiscal relations in developing countries. *Public Finance Review*, 53(4), 468–505. <https://doi.org/10.1177/10911421241305733>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Purnamasari, R., Hasanudin, A. I., Zulfikar, R., & Yazid, H. (2025). Technological infrastructure and financial resource availability in enhancing public services and government performance: The role of digital innovation adoption in Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101621. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101621>
- Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. (2023). Progress and institutional challenges on local

- governments' performance accountability system reform in Indonesia. *SAGE Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231196659>
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty – Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81, 101493. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101493>
- Suryawati, D., Rohman, H., Anwar, Maulana, M. I., Handika, Y. R., Hanim, A. N., Muluk, M. R. K., & Rochman, F. (2026). Adaptive governance in fiscal decentralization: Insight from institutional reform in Banyuwangi Regency, Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 13, 102606. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102606>
- Wang, Y., Li, J., Ma, W., Li, Y., Xiong, X., & Yu, X. (2024). Fiscal decentralization and citizens' satisfaction with public services: Evidence from a micro survey in China. *Cities*, 150, 105095. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105095>